



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR/POJK. .../20...

TENTANG
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Emiten dan Perusahaan Publik terutama yang berkaitan dengan nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris melalui transparansi proses nominasi dan remunerasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi, yang selanjutnya disebut Komite adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi..
2. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk ditempatkan dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
3. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib menjalankan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris dapat membentuk Komite.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk secara terpisah.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
 - a. satu di antara anggota Komite merangkap sebagai ketua Komite, yang merupakan Komisaris Independen; dan
 - b. anggota Komite lainnya dapat berasal dari:
 1. anggota Dewan Komisaris;
 2. pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik; atau
 3. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
- (2) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
- (3) Anggota Komite yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 disyaratkan:
 - a. tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - b. memiliki pengalaman terkait nominasi dan/ atau remunerasi.
- (4) Anggota Komite yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik tidak dapat merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 4

- (1) Anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham oleh Dewan Komisaris.
- (3) Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (4) Masa jabatan anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 5

Dalam hal Dewan Komisaris membentuk Komite secara terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) maka keanggotaan masing-masing Komite tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Tugas dan tanggung jawab Komite di bidang Nominasi, antara lain sebagai berikut:
 - a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1. komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris;
 - 2. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam nominasi anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris;
 - 3. nama calon anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris; dan
 - 4. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris;
 - b. menelaah dan mengusulkan perencanaan suksesi (*succession plan*) anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris; dan
 - c. melakukan penilaian berdasarkan tolok ukur (*benchmark*) yang telah disusun sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris;
- (2) Tugas dan tanggung jawab Komite di bidang Remunerasi, antara lain sebagai berikut:

a. memberikan...

- a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan, besaran, dan/atau struktur atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris; dan
- b. melakukan penelaahan atas pernyataan kontrak kerja dan/ atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.

Pasal 7

- (1) Dewan Komisaris dapat memberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang lainnya kepada Komite.
- (2) Tugas dan wewenang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat secara jelas dalam pedoman kerja (*charter*) Komite.

Pasal 8

- (1) Komite bertindak secara mandiri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 9

- (1) Komite wajib menjalankan prosedur Nominasi sebagai berikut:
 - a. menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris;
 - b. menyusun kriteria yang jelas yang digunakan sebagai acuan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris; dan
 - c. melakukan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris sehingga dapat disusun tindak lanjut pengembangan atas kompetensi anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris maupun dalam perencanaan suksesi anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.
- (2) Prosedur Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan secara transparan dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Emiten atau Perusahaan Publik, serta peraturan perundang-undangan.

(3) Emiten...

- (3) Emiten atau Perusahaan Publik dapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk berpartisipasi dalam mengusulkan kriteria calon anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.

Pasal 10

- (1) Komite wajib menjalankan prosedur Remunerasi sebagai berikut:
- a. menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris;
 - b. menyusun kebijakan atas struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris; dan
 - c. menyusun besaran atas struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.
- (2) Struktur Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa gaji, honorarium, insentif, dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel.
- (3) Prosedur Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem yang transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kebijakan, besaran, dan struktur Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kelayakan, kepatutan, serta tolok ukur yang wajar dengan mempertimbangkan:
- a. Remunerasi yang berlaku pada industri Emiten atau Perusahaan Publik lainnya;
 - b. mencerminkan tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek atau panjang yang sesuai dengan kebutuhan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - d. kinerja masing-masing anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris; dan
 - e. memiliki keseimbangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- (5) Kebijakan, besaran, dan struktur Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi paling kurang sekali dalam setahun.

Pasal 11

Pelaksanaan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dimuat sebagai bagian dari laporan Dewan Komisaris.

Pasal 12

Dalam hal tidak terdapat Komite Nominasi dan Remunerasi, prosedur Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijalankan oleh Dewan Komisaris.

BAB IV

RAPAT

Pasal 13

- (1) Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan dalam hal dihadiri mayoritas dari jumlah anggota komite termasuk ketua Komite.
- (3) Dalam hal diperlukan, Komite dapat mengundang pihak lain dalam rapat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Hasil rapat Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- (4) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dalam pengambilan keputusan yang terjadi dalam rapat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pasal 15

- (1) Dalam hal tidak terdapat Komite, penyelenggaraan rapat, pengambilan keputusan, dan risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diselenggarakan oleh Dewan Komisaris dengan agenda nominasi dan/ atau remunerasi.
- (2) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diseleggarakan dalam hal dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris termasuk seorang Komisaris Independen.

BAB V

PEDOMAN KERJA (*CHARTER*) KOMITE

Pasal 16

- (1) Komite wajib menyusun pedoman kerja (*charter*) yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.
- (2) Pedoman kerja (*charter*) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. tugas dan tanggung jawab;
 - b. komposisi dan struktur keanggotaan;
 - c. tata cara dan prosedur kerja;
 - d. kebijakan penyelenggaraan rapat;
 - e. sistem pelaporan kegiatan; dan
 - f. masa jabatan.

Pasal 17

Dalam hal belum dibentuk Komite, Dewan Komisaris wajib memuat pedoman kerja (*charter*) pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi di dalam pedoman kerja (*charter*) Dewan Komisaris, yang paling kurang memuat:

- a. tugas dan tanggung jawab terkait Nominasi dan Remunerasi;
- b. tata cara dan prosedur kerja;
- c. kebijakan penyelenggaraan rapat; dan
- d. sistem pelaporan kegiatan.

BAB VI

PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan tahunan dan laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik.
- (3) Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi:
 - a. pokok-pokok pedoman kerja (*charter*) Komite; dan
 - b. uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dalam tahun buku.
- (4) Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi:
 - a. pedoman kerja (*charter*) Komite; dan
 - b. uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dalam tahun buku.

Pasal 19

Dalam hal belum dibentuk Komite, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan informasi dalam laporan tahunan dan laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang meliputi:

- a. penjelasan mengenai belum dibentuknya Komite; dan
- b. uraian prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 20

- (1) Setiap anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik selain penghasilan yang sah, sehingga dapat menyebabkan kerugian terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.
- (2) Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 21

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain tetap berlaku bagi Emiten atau Perusahaan Publik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 23

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan ini, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini.

Pasal 24

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR/POJK. .../20...

TENTANG
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

I. UMUM

Dewan Komisaris sebagai satu di antara 3 (tiga) organ Perseroan lainnya, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Direksi, memiliki kewenangan dalam pengawasan secara umum dan/ atau khusus terhadap jalannya Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi. Selanjutnya, dalam membantu pelaksanaan tugasnya tersebut Dewan Komisaris dapat membentuk Komite, di antaranya yakni Komite Nominasi dan Remunerasi. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan memiliki kewajiban mengelola jalannya Perseoran sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, maka dibutuhkan anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris yang kriterianya sesuai dengan usulan dan keinginan pemegang saham, serta sejalan dengan kebutuhan Perseroan. Selanjutnya, pemenuhan atas kewajiban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut melahirkan hak bagi anggota Direksi atau Dewan Komisaris, berupa kompensasi atau remunerasi. Remunerasi yang diberikan tersebut sewajarnya harus disesuaikan dengan kondisi Perseroan. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi penting dilakukan.

Dengan adanya perkembangan ekonomi saat ini, khususnya di bidang Pasar Modal, maka tuntutan akan pelaksanaan *good corporate governance* juga meningkat, misalnya mengenai keterbukaan informasi yang *accountable* terkait proses nominasi dan remunerasi. Selanjutnya, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengambil keputusan bagi investor.

Diharapkan...

Diharapkan dengan adanya peningkatan pelaksanaan *good corporate governance*, juga dapat meningkatkan kualitas, kompetensi, dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris melalui transparansi proses nominasi dan remunerasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap pengelolaan perseroan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Fungsi nominasi dan remunerasi dapat dijalankan oleh 1 (satu) komite, yakni Komite Nominasi dan Remunerasi. Namun demikian, dalam praktiknya fungsi nominasi dan remunerasi tersebut juga dapat dijalankan oleh komite yang berbeda, yakni komite nominasi yang menjalankan fungsi nominasi dan komite remunerasi yang menjalankan fungsi remunerasi.

Pasal 3

Ayat (1)

Komposisi keanggotaan Komite terdiri dari beberapa pilihan, yakni:

1. seorang Komisaris Independen sebagai ketua, seorang Komisaris, dan seorang yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik;
2. seorang Komisaris Independen sebagai ketua, seorang Komisaris, dan seorang yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia; atau
3. seorang Komisaris Independen sebagai ketua, seorang yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik, dan

seorang...

seorang yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

Pilihan komposisi tersebut tidak menutup kemungkinan bila keanggotaan Komite terdiri lebih dari 3 (tiga) orang anggota.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang lainnya masih berada dalam fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Bertindak secara mandiri yang dimaksud yakni menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan, serta tidak dipengaruhi intervensi dari pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)...

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Laporan Dewan Komisaris yang dimaksud merupakan bagian dari laporan tahunan yang dilaporkan kepada RUPS.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Rapat yang dapat diadakan, misalnya rapat tentang rekomendasi atau evaluasi terkait nominasi dan remunerasi, dan rapat tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban komite..

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pihak lain yang dimaksud yakni pihak yang dibutuhkan informasinya terkait nominasi dan/ atau remunerasi, baik dari dalam atau luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16...

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 17

Kewajiban penyusunan pedoman kerja (*charter*) Dewan Komisaris beserta hal-hal yang paling kurang dimuat, diatur dalam Peraturan Nomor IX.I.6.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Penjelasan dimaksud termasuk alasan belum dibentuknya komite.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Penghasilan yang sah dimaksud yaitu penghasilan yang ditetapkan dalam RUPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Peraturan perundang-undangan lain yang dimaksud seperti Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya mengatur lebih ketat, maka mengikuti ketentuan yang lebih ketat.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.